



KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman;
9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
2. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target (nilai) indikator Standar Pelayanan Minimal secara bertahap yang ditentukan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota.

3. Langkah Kegiatan.....

3. Langkah kegiatan adalah tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota.
4. Kurun waktu adalah kurun/waktu dalam pelaksanaan kegiatan periode 1 (satu) tahun.
5. Satuan kerja/Lembaga penanggung jawab adalah lembaga di daerah yang bertanggung jawab dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penentuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini harus mempertimbangkan *tugas pokok dan fungsi, kualifikasi dan kompetensi sumber daya SKPD* yang bersangkutan.
6. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan daerah seperti PAD, DAU, dan DAK serta sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan Standar Pelayanan Minimal.
7. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah target pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
8. Analisis kemampuan dan potensi daerah terkait data dan informasi menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki daerah.
9. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
11. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
12. Sarana adalah fasilitas umum dan fasilitas sosial dan penunjang yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
13. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan perumahan yang meliputi sarana air minum, listrik, telepon dan gas.
14. Masyarakat Berpenghasilan Menengah Bawah yang selanjutnya disingkat MBM dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah keluarga/rumah tangga yang berpenghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang pengadaan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPR/KPRS Subsidi.

15. Rumah Sederhana.....

15. Rumah Sederhana Sehat yang selanjutnya disebut Rsh adalah tempat kediaman yang layak dihuni dan harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, berupa bangunan yang luas lantai dan luas kaplingnya memadai dengan jumlah penghuni serta memenuhi persyaratan kesehatan rumah tinggal.
16. Perumahan swadaya adalah rumah dan atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungannya.
17. Lingkungan hunian yang berimbang adalah pola pembangunan perumahan dan permukiman yang meliputi rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah dengan perbandingan jumlah rumah sederhana, berbanding rumah menengah, berbanding rumah mewah, sebesar 6 (enam) atau lebih, berbanding 3 (tiga) atau lebih, berbanding 1 (satu) atau 6 : 3 : 1 sehingga dapat menampung secara serasi antara kelompok masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan status sosial.
18. Kelompok swadaya masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok yang terdiri dari MBR yang dapat mengajukan usulan untuk menerima pemberian stimulan untuk pembangunan lingkungan perumahan swadaya.
19. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
20. Kepala daerah adalah Gubernur (Kepala Daerah Provinsi), Bupati (Kepala Daerah Kabupaten), atau Walikota (Kepala Daerah Kota).
21. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

Pasal 2

Ruang lingkup petunjuk teknis perencanaan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat, meliputi:

1. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
2. Pengintegrasian rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk dokumen perencanaan dan penganggaran
3. Mekanisme pembelanjaan penerapan Standar Pelayanan Minimal dan perencanaan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota
4. Sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat

Pasal 3

Petunjuk Teknis digunakan sebagai acuan bagi perangkat perumahan di daerah untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Pasal 4

Ketentuan mengenai perencanaan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran 1, dan lampiran II yang tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 21 Oktober 2010

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

ttd

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 525

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah wajib menyusun Standar Pelayanan Minimal berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, yaitu bagian dari pelayanan publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Menteri Perumahan Rakyat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari :

1. Rumah layak huni dan terjangkau
2. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum dengan indikator lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat secara bertahap diperlukan petunjuk teknis perencanaan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota untuk dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesamaan visi kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan perencanaan pembiayaan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun sasaran dari petunjuk teknis ini adalah tersusunnya perencanaan pembiayaan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat oleh pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pencapaian secara bertahap Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di daerahnya.

BAB II

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah daerah harus mempertimbangkan:

1. *Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar*

Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar dilihat dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh daerah sampai saat ini, terkait dengan jenis-jenis pelayanan yang ada di dalam Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

2. *Target pelayanan dasar yang akan dicapai*

Target pelayanan dasar yang akan dicapai mengacu pada target pencapaian yang sudah disusun oleh Kementerian Perumahan Rakyat dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

3. *Kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik dan prioritas daerah*

Rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat secara nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah.

Analisis kemampuan dan potensi daerah disusun berdasarkan data, statistik dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat khusus maupun umum. Pengertian khusus dalam hal ini adalah data, statistik dan informasi yang secara langsung terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, misalnya data teknis, sarana dan prasarana fisik, personil, alokasi anggaran untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan pengertian umum dalam hal ini

adalah data, statistik, dan informasi yang secara tidak langsung terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, namun keberadaannya menunjang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal secara keseluruhan. Misalkan kondisi geografis, demografis, pendapatan daerah, sarana prasarana umum dan sosial ekonomi.

Potensi daerah yang dimaksud dalam hal ini mengandung pengertian ketersediaan sumber daya yang dimiliki baik yang telah dieksploitasi maupun yang belum dieksploitasi yang keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Faktor kemampuan dan potensi daerah digunakan untuk menganalisis:

- a. penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah;
- b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Perhitungan pembiayaan atas target pencapaian Standar Pelayanan Minimal, analisa standar belanja kegiatan berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal dan satuan harga kegiatan; serta
- d. Perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah.


Analisis kemampuan dan potensi daerah digunakan untuk menyusun skala prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat RPJMD yang memuat rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran (PPA). Adapun mekanisme rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam RPJMD sbb:

Gambar 2. Pengintegrasian



Pengintegrasian rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal ke dalam RPJMD dilakukan dengan menggunakan format sesuai tabel 2.


BAB IV

MEKANISME PEMBELANJAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Nota kesepakatan inilah yang menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD yang menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pengintegrasian Standar Pelayanan Minimal ke dalam RAPBD ini dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3.

Pengintegrasian STANDAR PELAYANAN MINIMAL ke dalam RAPBD




Mekanisme perencanaan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat (gambar 4) dilakukan untuk melihat kemampuan dan potensi daerah dalam pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun tahapan mekanisme perencanaan pembiayaan Standar Pelayanan Minimal adalah sbb:

1. Pemerintah daerah menyusun rincian kegiatan untuk masing-masing jenis pelayanan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal dengan mengacu pada indikator kinerja dan batas waktu pencapaian standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. pemerintah daerah menetapkan batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk daerahnya dengan mengacu pada batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara nasional, kemampuan dan potensi daerahnya masing-masing.
3. pemerintah daerah menetapkan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal mengacu pada batas waktu yang sudah ditentukan oleh masing-masing daerah.
4. pemerintah daerah membuat rincian belanja untuk setiap kegiatan dengan mengacu pada rincian belanja yang sudah ditetapkan oleh masing-masing daerah.
5. pemerintah daerah dapat mengembangkan jenis kegiatan dari masing-masing jenis pelayanan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan daerahnya dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal di daerah masing-masing.
6. pemerintah daerah menggunakan perencanaan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk melihat kondisi dan kemampuan keuangan daerahnya dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

7. apabila pembiayaan yang dibutuhkan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota melebihi kemampuan keuangan daerah maka pemerintah daerah dapat mengurangi kegiatan atau mencari sumber anggaran lainnya.

Gambar 4.

Mekanisme Perencanaan Pembiayaan STANDAR PELAYANAN MINIMAL Bidang Perumahan Rakyat



Adapun uraian kegiatan dan biaya dalam rangka penyusunan perencanaan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan pada lampiran berikut:

BAB V


SISTEM PENYAMPAIAN INFORMASI

Rencana pencapaian target tahunan Standar Pelayanan Minimal Bidang perumahan rakyat di Kabupaten/Kota dan realisasinya merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) yang harus diinformasikan kepada masyarakat.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Pemerintah Daerah mengakomodasikan pengelolaan data dan informasi penerapan Standar Pelayanan Minimal ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Gambar 5.

Mekanisme Sistem Pengelolaan Data dan Informasi STANDAR PELAYANAN MINIMAL Bidang Perumahan Rakyat



- 1) Dinas yang membidangi perumahan Daerah Kabupaten/Kota menyusun laporan kegiatan untuk masing-masing jenis pelayanan dan indikator kinerja serta batas waktu pencapaian melalui pelaporan Perencanaan Pembangunan Perumahan (LB-1, LB-2, LB-3, dan LB-4) serta pelaporan Pengembangan Pembangunan Perumahan (RL-1, RL-2, RL-3, RL-4 dan RL-5) untuk kemudian dikirim secara *berkala* kepada Dinas yang membidangi Perumahan pada Daerah Provinsi
- 2) Dinas yang membidangi perumahan Daerah kabupaten/kota mengkompilasi laporan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) di atas, kemudian dimasukan ke dalam formulir Standar Pelayanan Minimal dan Sistem SIKNAS online.
- 3) Dinas yang membidangi perumahan Daerah kabupaten/kota mengirimkan laporan sebagai tembusan kepada Dinas yang membidangi perumahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Bupati/ Walikota).
- 4) Dinas yang membidangi perumahan Daerah Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kab/Kota.
- 5) Kementerian Perumahan Rakyat melalui SIKNAS online mengkompilasi laporan kegiatan Standar Pelayanan Minimal secara nasional. Kemudian juga memperbarui data aplikasi nasional serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Daerah kabupaten/kota.

BAB VI

PENUTUP

Panduan perencanaan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota disusun sebagai acuan daerah dalam menyusun perencanaan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota. Perencanaan pembiayaan pencapaian STANDAR PELAYANAN MINIMAL ini akan memudahkan daerah dalam mengalokasikan besarnya biaya yang dibutuhkan bagi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di daerah selama 5 tahun ke depan dan mengevaluasi setiap tahunnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2010

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

SUHARSO MONOARFA

**PENJELASAN MODUL PERHITUNGAN BIAYA STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
(PERMENPERA Nomor 22/PERMEN/M/2008)**

I. ACUAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. MODUL PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL; MODUL TERSEBUT DISUSUN MENGACU KEPADA :

1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota; Yang Menetapkan JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA, DAN TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2009 - 2025.
2. lampiran Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota; yang memberikan rincian bagi Setiap Indikator kinerja, meliputi : pengertian, Definisi operasional, cara perhitungan/ rumus, sumber data, rujukan, target, langkah kegiatan, sumber daya manusia; yang materinya disiapkan oleh semua deputi yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dengan koordinasi dengan Biro Hukum Kepegawaian Dan Humas, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

B. RENSTRA KABUPATEN-KOTA YANG MEMUAT RENCANA TAHUNAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN WAJIB PERUMAHAN RAKYAT

C. UNIT COST/HARGA SATUAN BIAYA KABUPATEN-KOTA SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN RAPBD KABUPATEN-KOTA

- D. KABUPATEN-KOTA DALAM ANGKA, YANG DIDALAMNYA TERDAPAT DATA-DATA KEPENDUDUKAN DAN DATA LAINNYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN SASARAN LAYANAN PERUMAHAN RAKYAT
- E. PROFIL PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN-KOTA YANG DIDALAMNYA MEMUAT DATA CAPAIAN PELAYANAN PERUMAHAN RAKYAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL

II. PRINSIP-PRINSIP PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA YANG DIURAIKAN / DIRINCI DALAM MODUL

A. PEMBIAYAAN MENGIKUTI KEGIATAN :

1. Setiap Jenis Pelayanan Terdapat Indikator-Indikator
2. Setiap Indikator Telah Ditetapkan Langkah-Langkah Kegiatan
3. Setiap Langkah Kegiatan Ditetapkan Variabel-Variabel Kegiatan
4. Setiap Variabel Ditetapkan Komponen Yang Mempengaruhi Pembiayaan
5. Antar Komponen Disusun Dalam Formula / Rumus Dan Dikalikan Unit Cost Untuk Setiap Variabel / Komponen Kegiatan.

B. TIDAK MENGHITUNG BIAYA INVESTASI BESAR, HANYA MENGHITUNG INVESTASI SARANA DAN PRASARANA YANG MELEKAT LANGSUNG DENGAN KETERLAKSANAAN LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .

1. Investasi Besar Tidak Dilakukan Secara Reguler
2. Investasi Yang Melekat Langsung Harus Tersedia Karena Tanpa Itu Maka Jenis Maupun Kualitas Layanan Itu Tidak Terlaksana/Tercapai Dan Indikator Tidak Tercapai

C. TIDAK MENGHITUNG KEBUTUHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG ATAU BELANJA EX-RUTIN

1. Kebutuhan Belanja Tidak Langsung Terdapat Formulasi Umum Untuk Suatu Provinsi, Kabupaten-Kota Sebagaimana Berlaku Untuk Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan Lain Daerah Tersebut
2. Kebutuhan Belanja Tidak Langsung Tidak Terkait Langsung Dengan Ketercapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal.
3. Jumlah SKPD Suatu Daerah Tidak Standar Baik Jenis Maupun Jumlahnya

D. TIDAK MENGHITUNG KEBUTUHAN BELANJA PERUMAHAN RAKYAT SUATU PROVINSI, KABUPATEN-KOTA SECARA TOTAL

1. Hanya Menghitung Kebutuhan Biaya Untuk Menerapkan Dan Mencapai Indikator Standar Pelayanan Minimal Yang Ditetapkan

2. Kebutuhan Belanja Perumahan Rakyat Suatu Daerah Bukan Hanya Untuk Menerapkan Dan Mencapai Standar Pelayanan Minimal, Tetapi Juga Non-Standar Pelayanan Minimal Yang Menjadi Kebutuhan Nyata Masyarakat Provinsi, Kabupaten-Kota Dimana Masing-Masing Provinsi, Kabupaten-Kota Berbeda-Beda.
3. Dalam Total Belanja Daerah Harus Tertampung Belanja Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tetapi Tidak Hanya Untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal

E. TIDAK MENGHITUNG KEBUTUHAN BELANJA PERUMAHAN RAKYAT PER-SKPD PERUMAHAN RAKYAT

1. Hasil hitung dari modul penghitungan kebutuhan biaya Standar Pelayanan Minimal adalah hasil hitung dari kebutuhan Kabupaten-Kota, bukan kebutuhan masing-masing SKPD-Perumahan Rakyat.
2. Kebutuhan belanja masing-masing skpd-perumahan rakyat tergantung seberapa besar/banyak SKPD tersebut melaksanakan langkah - langkah kegiatan penerapan dan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal, dan seberapa besar volume masing-masing komponen kegiatan.

F. MENGHITUNG SELURUH LANGKAH KEGIATAN TANPA MEMANDANG SUMBER BIAYA

1. SELURUH KEBUTUHAN BIAYA UNTUK TERCAPAINYA INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUATU DAERAH HARUS DIKETAHUI, AGAR DAPAT DITETAPKAN JUGA BERAPA KEBUTUHAN BIAYA YANG DITANGGUNG/DIBEBAHKAN KEPADA SETIAP JENIS SUMBER BIAYA, JIKA TERDAPAT SUMBER-SUMBER BIAYA YANG BERBEDA-BEDA.
2. JIKA TERDAPAT SUMBER BIAYA YANG BERBEDA, MASING-MASING SUMBER BIAYA AKAN MENYEDIAKAN BIAYANYA MENGIKUTI BESARAN BIAYA HASIL HITUNG SESUAI MODUL, SEHINGGA SESUAI KEBUTUHAN NYATA.
3. UNTUK MENCAPAI INDIKATOR YANG DITETAPKAN/DITARGETKAN TIDAK SELURUHNYA DIBIYAI OLEH PEMERINTAH (PUSAT/DINAS YANG MEMBIDANG PERUMAHAN RAKYAT MAUPUN PROVINSI DAN KABUPATEN-KOTA), TERDAPAT PENDUDUK YANG MEMPEROLEH PELAYANAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT TERMASUK SWASTA; SEHINGGA TANPA MENYEDIAKAN ANGGARAN BELANJA SUATU DAERAH TELAH MEMPEROLEH CAPAIAN INDIKATOR PADA TINGKAT TERTENTU.
4. TERDAPAT DAERAH-DAERAH YANG SELURUH TARGET HARUS DICAPAI DENGAN BIAYA / BELANJA PEMERINTAH

G. PEMBIAYAAN MASA TRANSISI

1. PEMBIAYAAN ATAS VARIABEL DARI LANGKAH KEGIATAN TERTENTU YANG SELAMA INI DISEDIAKAN BUKAN OLEH PROVINSI, KABUPATEN-KOTA MASIH DALAM PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA INI.
2. PEMBEBANAN KEPADA SUMBER / PIHAK – PIHAK SELAIN PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN-KOTA, SELAMA MASA TRANSISI, DITETAPKAN SECARA AD-HOC / SEMENTARA, TERPISAH DARI MODUL INI.

H. PEMBIAYAAN KEGIATAN OPTIONAL

1. DALAM MODUL TERDAPAT JENIS KEGIATAN : OPERASIONAL PELAYANAN, PENGUMPULAN DATA, PELATIHAN TENAGA, PENYULUHAN PEMBANGUNAN TEKNIS PERUMAHAN RAKYAT, PERTEMUAN KOORDINASI, DAN INVESTASI YANG MELEKAT KEPADA OPERASIONAL PELAYANAN.
2. DALAM MENYUSUN FORMULA KEBUTUHAN OPERASIONAL PELAYANAN PERUMAHAN RAKYAT DAN INVESTASI TELAH DIPERHITUNGGAN INDEKS KEBUTUHAN TANAH (INVESTASI) MAUPUN BAHAN BANGUNAN/BAHAN HABIS PAKAI DAN INDEKS KEMAMPUAN TENAGA TEKNIS MENJANGKAU SASARAN PELAYANAN SEBAGAI UPAYA MENJAGA KUALITAS LAYANAN.
3. KEGIATAN-KEGIATAN LAINNYA DITENTUKAN BERDASARKAN KONDISI DAERAH, MISALNYA : BERAPA KALI PERTEMUAN, BERAPA KALI PELATIHAN, BERAPA KALI MELAKUKAN PENYULUHAN PERUMAHAN RAKYAT; KEGIATAN INI YANG DIMAKSUDKAN SEBAGAI KEGIATAN OPTIONAL; OPTIONAL DALAM HAL VOLUMENYA, TETAPI MUTLAK HARUS DILAKSANAKAN MESKIPUN HANYA SEKALI.

I. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA MEMPERHATIKAN TINGKAT CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA

1. MODUL DILENGKAPI DENGAN TEMPLATE PENGHITUNGAN BIAYA
2. TEMPLATE MERUPAKAN POLA KUANTIFIKASI DARI RINCIAN MODUL
3. TEMPLATE DIBUAT DALAM PERSPEKTIF WAKTU TIGA TAHUN ANGGARAN; TAHUN LALU MENUNJUKKAN CAPAIAN YANG SUDAH NYATA, TAHUN INI TAHUN PENYUSUNAN RENCANA YANG BELUM DIKETAHUI TINGKAT CAPAIANNYA KARENA MASIH SEDANG BERLANGSUNG, DAN TAHUN DEPAN TAHUN YANG DIRENCANAKAN YANG MENCERMINKAN CITA-CITA PENCAPAIAN INDIKATOR. DENGAN TEMPLATE INI DAPAT DIHINDARKAN PERENCANAAN YANG TIDAK REALISTIS, SETIAP PERUBAHAN CAPAIAN ANTAR WAKTU UNTUK VARIABEL DAN KOMPONEN KEGIATAN TERTENTU HARUS DAPAT DIJELASKAN SECARA RASIONAL ATAU DIDUKUNG DENGAN DATA.

J. KAITAN DENGAN KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. MODUL MAUPUN TEMPLATE DISUSUN BELUM MEMPERHATIKAN POLA YANG DITETAPKAN OLEH KETENTUAN TENTANG PENYUSUNAN RAPBD
2. KOMPONEN BIAYA DALAM MODUL BERADA PADA JENIS BELANJA GAJI PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA, DAN BELANJA MODAL, SEHINGGA ADA KESESUAIAN DENGAN JENIS-JENIS BELANJA YANG TERCANTUM DALAM RAPBD

III. HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI BESAR KECILNYA KEBUTUHAN BIAYA.

PERBEDAAN KEBUTUHAN BIAYA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN PENCAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANTAR PROVINSI, KABUPATEN-KOTA ATAU ANTAR TAHUN ANGGARAN DALAM SATU PROVINSI, KABUPATEN-KOTA, DIPENGARUHI OLEH SEDIKITNYA HAL-HAL BERIKUT INI :

- A. **JUMLAH SASARAN**, SEMAKIN BANYAK/BESAR SASARAN SEMAKIN BESAR BIAYA TOTAL YANG DIBUTUHKAN, MESKIPUN BIAYA RERATA PER-SASARAN DAPAT LEBIH KECIL. TERMASUK DIDALAMNYA SASARAN YANG DICAPAI DENGAN DANA MASYARAKAT TERMASUK SWASTA, SEMAKIN BESAR SASARAN YANG DILAYANI OLEH MASYARAKAT TERMASUK SWASTA MAKA SEMAKIN KECIL DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH.
- B. **BESAR KECILNYA GAP** ANTARA CAPAIAN TAHUN LALU DENGAN CITA-CITA TAHUN DEPAN, ATAU BESAR KECILNYA DELTA YANG INGIN DIWUJUDKAN. SEMAKIN BESAR DELTA SEMAKIN BESAR BIAYA YANG DIBUTUHKAN.
- C. **KETERSEDIAAN SARANA-PRASANA**/INVESTASI YANG TERSEDIA SAAT INI, SEMAKIN LENGKAP, MAKA KEBUTUHAN BIAYA TAHUN DEPAN SEMAKIN KECIL.
- D. **GEOGRAFIS**, SEMAKIN JAUH/SULIT SUATU DAERAH, TERMASUK JAUH/SULIT DARI PUSAT PRODUKSI ALAT/BAHAN BANGUNAN, SEMAKIN BESAR BIAYA DIBUTUHKAN.
- E. **KEGIATAN OPTIONAL**, SEMAKIN BANYAK MAKA SEMAKIN MEMBUTUHKAN BIAYA YANG BESAR
- F. **UNIT COST**, SEMAKIN BESAR/TINGGI UNIT COST YANG DITETAPKAN UNTUK KOMPONEN KEGIATAN TERTENTU SEMAKIN BESAR BIAYA DIBUTUHKAN.

Rincian Keterangan butir-1 **Jumlah Sasaran** :

Sasaran STANDAR PELAYANAN MINIMAL Bidang Perumahan Rakyat adalah Rakyat, Penduduk suatu daerah Provinsi, Kabupaten / Kota; sasaran ini dicapai atau dilayani dengan cara :

1. Rumah Layak huni dan terjangkau, dengan rincian :

- a. *Cakupan ketersediaan rumah layak huni* (01);
- b. *Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau* (02);

Data Jumlah Penduduk mengacu kepada Data yang dipergunakan oleh Pemda dalam menyusun RAPBD

2. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) :

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) (03).

Menghitung Jumlah Sasaran suatu Provinsi, Kabupaten / Kota dengan cara :

1. Sasaran Langsung Penduduk, dengan cara :

- a. Mempergunakan formula-formula baku sebagai prediksi / prakiraan, dan dikalikan dengan Jumlah Rumah. Dengan perhitungan ini diperoleh Jumlah Nominal Sasaran; misalnya : Prakiraan Rumah Layak Huni suatu Kabupaten adalah Jumlah Rumah dikalikan dengan MBR, sehingga diperkirakan diketahui Jumlah Rumah Layak Huni, dalam jumlah nominal;
- b. Jumlah Nominal Sasaran itu belum tentu seluruhnya menjadi Sasaran Pelayanan tahun yang direncanakan, masih dipengaruhi Proporsi Target Pelayanan yang akan dicapai; yaitu :
 - 1) kurang dari 100 %, karena itulah kemampuan optimal dari pelayanan yang diperhitungkan dapat diberikan;
 - 2) tetapi ada yang harus 100 %, karena tanpa pencapaian 100 % maka tetap menjadi ancaman bagi warga/penduduk lainnya, atau harus 100 % karena memang seluruh sasaran harus memperoleh pelayanan;

- c. Jadi Jumlah Sasaran yang mempengaruhi Besaran Dana yang dibutuhkan adalah hasil kali Jumlah Rumah, Formula Tertentu untuk Jenis Rincian Rumah Layak Huni dan Terjangkau, Proporsi Target yang ingin dicapai;
- d. Semakin Besar Jumlah Rumah Yang Tidak Layak Huni, semakin besar Dana yang dibutuhkan; semakin Besar Proporsi Target yang ingin dicapai, semakin besar Dana yang dibutuhkan;
- e. Jumlah sasaran yang membutuhkan dana pemerintah tidak selalu seluruh dari Jumlah Sasaran (butir-1.3); terdapat Sasaran yang dicapai oleh Kabupaten/Kota tanpa Pemerintahan Kabupaten/Kota menyediakan dana APBD, yaitu Sasaran-sasaran yang memperoleh / mencari pelayanan yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk swasta; sasaran yang dilayani oleh Non-Pemerintah ini merupakan bagian dari capaian Pemerintahan Kabupaten/Kota. Data proporsi ini diperoleh dari hasil pendataan tahun sebelumnya.
- f. Semakin besar Sasaran yang memanfaatkan pelayanan oleh masyarakat termasuk swasta, maka kebutuhan Dana APBD semakin kecil; tetapi terdapat kegiatan-kegiatan yang dicakup dengan STANDAR PELAYANAN MINIMAL dimana pelayannya seluruhnya oleh Pemerintah, dan tidak dilakukan oleh masyarakat termasuk swasta.

Semakin besar Jumlah Rumah Yang Tidak Layak Huni, semakin banyak dibutuhkan Dana, tetapi kebutuhan Dana rata-rata Per-Penduduk Sasaran/Per-kapita Penduduk semakin kecil, karena terdapat kebutuhan-kebutuhan dana yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh jumlah penduduk

- 2. Sasaran Rumah Layak Huni, dihitung secara nominal, yang penting di dalam Kabupaten/Kota tersebut terdapat rumah layak huni yang dapat dijangkau level-1. Rumah layak huni tersebut dapat milik siapapun. Ada atau tidak ada rumah layak huni demikian mempengaruhi kebutuhan Dana APBD.

3. Sasaran Desa, dihitung dengan cara :
- a. Jumlah Desa dengan Proporsi 100 % perumahan yang layak huni dan terjangkau; dan ini Harus seluruh Desa, atau 100 %; semakin mendekati jumlah 100 % Desa yang akan dilayani maka semakin banyak dana yang dibutuhkan;
 - b. Jumlah Desa yang mengalami MBR dan dilakukan penyelidikan, semakin banyak terjadi MBR semakin banyak dibutuhkan Dana;
 - c. Jumlah Desa Siaga Aktif, semakin banyak desa yang direncanakan untuk ditingkatkan menjadi Desa Siaga Aktif, maka semakin banyak dibutuhkan Dana.

Rincian Keterangan butir-2 **Besar-kecilnya gap**

Gap yang dimaksud adalah Delta/Tambahan/Selisih dari Proporsi Target Sasaran Tahun Lalu dengan Tahun Depan yang sedang direncanakan kebutuhan Dananya; misalnya : cakupan Rumah Layak Huni dan Terjangkau, Capaian TA 2007 = 86 %, dan Rencana TA 2009 = 93 %, maka Gap dari Rencana ini adalah 7 %, dan jika Rencana TA 2009 adalah 95 %, maka Gap-nya 9 %; Besar-kecilnya Gap inilah yang berpengaruh kepada kebutuhan Dana.

Gap masing-masing daerah berbeda, tergantung jarak Capaian Awal pelaksanaan STANDAR PELAYANAN MINIMAL dengan target 2010 dan 2025, dan rinciannya setiap tahun yang ditetapkan dalam RPJMD.

Angka Gap tidak memanfaatkan Angka Capaian Tahun Anggaran Sekarang (pada saat rencana kebutuhan Dana dibuat), karena Capaian Tahun Sekarang belum diketahui, kabupaten / kota sedang melakukan pelayanan, belum dapat diketahui capaiannya.

Rincian Keterangan butir-3 **Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan**

Bahwa terdapat Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum yang mutlak diperlukan untuk terselenggarakannya kegiatan-kegiatan pencapaian indikator STANDAR PELAYANAN MINIMAL, seperti : Cold chain, Bidan kit, dan lain-lain; dalam jumlah yang sudah dibakukan (terlampir).

Semakin kurang tersedia sarana dan prasarana tersebut di suatu kabupaten / kota, maka kabupaten / kota tersebut semakin besar membutuhkan dana.

Sarana dan Prasarana yang dimaksud adalah yang benar-benar dibutuhkan bagi terlaksananya pelayanan STANDAR PELAYANAN MINIMAL; tidak termasuk investasi besar, seperti Jalan protokol, Irigasi, dan sejenisnya.

Rincian Keterangan butir-4 : Geografis

Semakin sulit geografi suatu kabupaten/kota, semakin berpencar rumah penduduk dalam dataran/daratan yang berbeda/berjauhan, dimana sasaran-sasaran pelayanan kesehatan semakin sulit dijangkau oleh petugas pencatatan rumah layak huni dan terjangkau; maka semakin besar dibutuhkan dana.

Berbeda dengan sasaran anak didik/murid sekolah dalam urusan wajib pendidikan, dimana dalam hal kesulitan daerah/geografi ini menjadi beban anak didik, tidak menjadi beban petugas/pemerintah sebagaimana sasaran Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dan lainnya dalam urusan wajib perumahan dimana beban biaya untuk melayaninya berada pada pemerintah/petugas.

Rincian Keterangan butir-5 : Kegiatan Optional / Pilihan

Dalam mendukung pelaksanaan STANDAR PELAYANAN MINIMAL untuk mewujudkan Indikator-indikator terdapat Kegiatan-kegiatan Pilihan, misalnya : pertemuan perencanaan, pelatihan petugas, dan sejenisnya. Kegiatan ini tidak standar secara volume atau tidak didasarkan pada formula baku tertentu; dapat dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan/kondisi setempat; misalnya : Pertemuan Perencanaan dilakukan tiap 3 (tiga) bulan, tetapi dapat dilakukan 6

(enam) bulan sekali, atau setahun sekali; tetapi tidak boleh ditiadakan pertemuan tersebut.

Semakin banyak/sering kegiatan ini semakin membutuhkan Dana Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Rincian Keterangan butir-6 : **Unit cost**

Bahwa untuk setiap komponen kegiatan yang didukung dengan pembiayaan ditetapkan Biaya Satuan Kejadiannya, atau Unit Cost.

Unit Cost untuk menghitung kebutuhan Biaya/Dana dalam APBD ditetapkan secara Standar untuk seluruh urusan pemerintahan, bukan hanya untuk rumah layak huni dan terjangkau, dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Semakin tinggi Unit Cost untuk komponen kegiatan sejenis, maka semakin tinggi kebutuhan Dana.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2010

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

SUHARSO MONOARFA

**TEMPLATE PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA
SPM-BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI KABUPATEN – KOTA
MENGACU PERMENPERA NOMOR 22/PERMEN/M/2008**

Untuk menjamin hak warga negara Indonesia untuk menempati rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan aman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 ayat (4) mengenai jaminan penerapan hak-hak publik penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pasal 13 dan Pasal 14 peraturan pemerintah tersebut menegaskan bahwa SPM adalah ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, baik pada daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Dan penerjemahan sesuai Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah wajib menyusun Standar Pelayanan Minimal berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar yang didapatkan masyarakat secara minimal. Sedangkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Negara Perumahan Rakyat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 22/M/PERMEN/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan urusan perumahan rakyat dengan batas waktu pencapaian tahun 2009 – 2025 dengan substansi pengaturan sebagai berikut:

SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mencakup 2 jenis pelayanan dasar, yang terdiri dari:

- a. rumah layak huni dan terjangkau;
- b. lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat secara bertahap diperlukan panduan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota untuk dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah dan untuk mempermudah hal tersebut dibawah ini Template Penghitungan Kebutuhan Biaya SPM-Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten – Kota Mengacu Permenpera Nomor 22/Permen/M/2008 antara lain:

1. DISUSUN DALAM PROGRAM EXEL
2. TERDIRI DARI 5 (LIMA) FOLDER DAN 1 (SATU) SHEET
3. FOLDER-1 : DATA DASAR, TERDIRI DARI 4 (EMPAT) SHEET, YAITU : DATA DASAR, RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU & LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM, BAHAN HABIS PAKAI, INVESTASI
4. FOLDER-2 SAMPAI DENGAN FOLDER-4 :
 - A. JP-1= PELAYANAN DASAR,
 - B. JP-2=PELAYANAN SARANA DAN FASILITAS UMUM,
 - C. JP-3=PERIZINAN,
 - D. JP-4=SKIM PEMBIAYAN
5. SATU SHEET : HASIL COSTING
6. JP-1, TERDIRI DARI 14 INDIKATOR SPM
7. JP-2, TERDIRI DARI 2 (DUA) INDIKATOR SPM
8. JP-3, TERDIRI DARI 1 (DUA) INDIKATOR SPM
9. JP-4, TERDIRI DARI 1 (DUA) INDIKATOR
10. SETIAP INDIKATOR SATU FILE, SETIAP FILE DUA SHEET, TERDIRI DARI : SHEET DAIN – DATA-INFORMASI, DAN SHEET COSTING-KEBUTUHAN BIAYA HASIL FORMULASI
11. SETIAP SHEET DAIN TERDIRI DARI BEBERAPA RAW, DAN 4 (EMPAT) KOLOM; DALAM KOLOM-3 & KOLOM-4 Masing2 DUA SUB-KOLOM
12. JUMLAH RAW DALAM DAIN UNTUK SETIAP INDIKATOR BERBEDA, KARENA BERBEDA LANGKAH KEGIATAN, BERBEDA VARIABEL, BERBEDA KOMPONEN
13. JUMLAH DAN JENIS KOLOM DALAM COSTING UNTUK SETIAP INDIKATOR SAMA, YAITU :
 - A. KOLOM-1 = JENIS DATA,
 - B. KOLOM-2 = SATUAN,
 - C. KOLOM-3 = TAHUN LALU,
 - D. KOLOM-4 = TAHUN DEPAN;

DALAM KOLOM-3 TERDAPAT DUA SUB-KOLOM, YAITU

- E. SUB-KOLOM PENCAPAIAN DALAM PROPORSI ATAU NOMINAL SESUAI SATUAN, DAN SUB-KOLOM NOMINAL UTK RAW JENIS DATA YBS;
 KOLOM-4 TERDAPAT DUA SUB-KOLOM, YAITU
- F. SUB-KOLOM TARGET YANG INGIN DICAPAI DALAM PROPORSI ATAU NOMINAL, DAN SUB-KOLOM NOMINAL YANG INGIN DICAPAI
14. TERDAPAT HUBUNGAN OTOMATIS :
- ANTARA SHEET DAIN DENGAN SHEET COSTING PADA SETIAP FILE
 - ANTARA FILE DENGAN FILE DALAM SATU FOLDER MAUPUN ANTAR FOLDER
 - ANTARA FOLDER DENGAN FOLDER
 - SEMUA FILE TERHUBUNG DENGAN FOLDER DATA DASAR
 - SEMUA FILE TERHUBUNG KEPADA SHEET HASIL COSTING
15. SHEET HASIL COSTING TERPISAH DALAM 4 (EMPAT) SHEET :
- SHEET-1 = HASIL COSTING KEBUTUHAN BIAYA INVESTASI
 - SHEET-2 = HASIL COSTING KEBUTUHAN BIAYA OPERASIONAL
 - SHEET-3 = HASIL COSTING TOTAL SPM
 - SHEET-4 = PEMBAGIAN PEMBEBANAN, SEBUAH PANDANGAN
16. SHEET-1 HASIL COSTING TERDIRI TIGA KOLOM,
- KOLOM-1 = JENIS INVESTASI, DAN
 - KOLOM-2 = JUMLAH KEBUTUHAN BIAYA TAHUN LALU DAN
 - KOLOM-3 = KEBUTUHAN TAHUN DEPAN, BUKAN TAHUN SEKARANG
17. SHEET-2 HASIL COSTING TERDIRI 4 (EMPAT) KOLOM, YAITU :
- KOLOM-1 = JENIS PELAYANAN DAN INDIKATOR,
 - KOLOM-2 = KEBUTUHAN BIAYA OPERASIONAL MASING-MASING INDIKATOR, YANG JUGA MENUNJUKKAN KEBUTUHAN TOTAL OPERASIONAL MAUPUN BIAYA OPERASIONAL PER-KAPITA
 - KOLOM-3 = VOLUME MASING-MASING INDIKATOR, DAN
 - KOLOM-4 = RERATA/BIAYA RATA-RATA PER VOLUME
18. SHEET-3 HASIL COSTING TERDIRI DARI 3 (TIGA) KOLOM, YAITU :
- KOLOM-1 = JENIS PELAYANAN, TOTAL BIAYA OPERASIONAL SPM, TOTAL BIAYA INVESTASI SPM, DAN TOTAL KEBUTUHAN BIAYA SPM
 - KOLOM-2 = KEBUTUHAN BIAYA TAHUN LALU,
 - KOLOM-3 = KEBUTUHAN BIAYA TAHUN DEPAN

19. SHEET-4 HASIL COSTING TERDIRI 5 (LIMA) KOLOM, DAN 2 (DUA) KELOMPOK RAW, YAITU :

A. KELOMPOK RAW – 1 = TENTANG PENCAPAIAN TAHUN LALU

B. KELOMPOK RAW – 2 = TENTANG TARGET TAHUN DEPAN

MASING-MASING KELOMPOK RAW TERDIRI DARI 5 (LIMA) KOLOM, YAITU:

C. KOLOM-1 = JENIS PELAYANAN DASAR DAN INDIKATOR

D. KOLOM-2 = CAKUPAN

E. KOLOM-3 = KEBUTUHAN TOTAL BIAYA OPERASIONAL

F. KOLOM-4 = KEBUTUHAN TOTAL BIAYA INVESTASI

G. KOLOM-5 = TOTAL KEBUTUHAN BIAYA SPM

PADA KELOMPOK RAW PALING BAWAH DISAJIKAN :

BERAPA BEBAN PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATEN-KOTA,

UNTUK MENCAPAI TAHUN LALU,

UNTUK MENCAPAI TARGET TAHUN DEPAN,

BAIK OPERASIONAL, INVESTASI MAUPUN TOTAL

20. DALAM TEMPLATE BELUM DIFORMULASIKAN PROPORSI PENCAPAIAN OLEH MASYARAKAT SENDIRI TERMASUK SWASTA DAN STAKE HOLDER YANG TIDAK MEMBEBANI PEMERINTAH

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2010

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Lampiran II C
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
Nomor 16 Tahun 2010

PENENTUAN BIAYA INVESTASI PENUNJANG KEGIATAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

No	INVENTARIS	FORMULA MENENTUKAN JUMLAH
1	Buku Rumah	Setiap rumah memiliki Buku Keadaan Rumah
2	Buku Petunjuk Pembangunan Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Setiap Kelurahan mempunyai buku petunjuk pembangunan rumah yang sesuai dengan kearifan lokal
3	Maket Rumah Layak Huni	Setiap Kecamatan mempunyai Maket rumah layak huni dan terjangkau yang sesuai dengan kearifan lokal
4	Measuring & Testing Equipment (Alat Pengukur Kekuatan Beton)	Setiap Kecamatan mempunyai Alat Pengukur Kekuatan Beton

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2010

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Lampiran II D
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
Nomor 16 Tahun 2010

**INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
DAERAH KAB/KOTA**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggungjawab	Keterangan
		Indikator	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7
I	Rumah layak huni dan terjangkau	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100 %	2009 - 2025	Dinas yang membidangi Perumahan di Prov dan Kab/Kota	Sesuai dengan tata ruang dan perizinan
		2. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70 %	2009 - 2025	Dinas Perumahan atau Dinas yang menangani bidang perumahan	Tercapainya fasilitasi keterjangkauan menghuni rumah yang layak huni oleh Pemerintah Daerah Provinsi
II	Lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum	3. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU	100 %	2009 - 2025	Dinas perumahan atau dinas yang menangani bidang perumahan	Sesuai tata ruang dan perizinan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2010

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

SUHARSO MONOARFA

- 1. Jenis Pelayanan** : **1. RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU DAERAH PROVINSI**
- 2. Indikator** : **1. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni**
- Definisi Operasional** : Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
- Pembilang** : Jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum di suatu wilayah kerja pada waktu tertentu.
- Penyebut** : Jumlah rumah di suatu wilayah Provinsi pada kurun waktu tertentu.
- 4. Target Tahun 2025** : 100 %
- 5. Rumus** :
- $$\text{Cakupan Rumah Layak Huni} = \frac{\text{Jml rumah layak huni di suatu wilayah provinsi pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah di suatu wilayah provinsi pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$$
- 6. Langkah Kegiatan** :
- 1) Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk rumah layak huni melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
 - 2) Melakukan pemutakhiran data rumah secara berkala dari kabupaten/kota;
 - 3) Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk ketersediaan rumah layak huni kepada Menteri.
- 7. Rujukan** :
- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 - 3) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan Swadaya;
 - 4) Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).

JP	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS
1	2	3	4	5
1.	RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU			
IK-1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni			
	1.Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk rumah layak huni melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Jumlah peserta pelatihan per angkatan D. Transport peserta pelatihan per peserta	$A * B * C * D$
		Lumpsum/honor/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Lama pelatihan D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan E. Lumpsum/Uang harian peserta pelatihan per peserta per hari	$A * B * C * D * E$
		Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Jml narasumber lokal pelatihan per angk. D. Transport narasumber lokal pelatihan per orang	$A * B * C * D$
		Transport narasumber dari luar Kab/Kota	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Jml narasumber luar pelatihan per angk. D. Transport narasumber luar pelatihan per orang	$A * B * C * D$
		Lumpsum/honor/uang harian narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Lama pelatihan D. Jml narasumber lokal pelatihan per angk. E. Uang harian narasumber lokal pelatihan per orang hari	$A * B * C * D * E$

JP	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS
1	2	3	4	5
		Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Lama pelatihan D. Jumlah narasumber luar pelatihan per angkatan E. Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar pelatihan per orang hari	$A * B * C * D * E$
		Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Lama pelatihan D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan E. Jumlah narasumber lokal pelatihan per angkatan F. Jumlah narasumber luar pelatihan per angkatan G. Akomodasi pelatihan per peserta per hari	$A * B * C * (D+E+F) * G$
		Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Jumlah peserta pelatihan per angkatan D. Bahan pelatihan	$A * B * C * D$
	2.Melakukan pemutahiran data rumah secara berkala dari kabupaten/kota;	Transport petugas pendataan	A. Frekuensi pencacahan data B. Jumlah petugas pencacahan data C. Jumlah pembahasan pencacahan data D. Transport peserta petugas per wilayah	$A * B * C * D$
		Lumpsum/honor/uang harian petugas	A. Frekuensi pencacahan data B. Jumlah petugas pencacahan data C. Lama pembahasan pencacahan data D. Uang harian petugas per hari	$A * B * C * D * E$
		Akomodasi petugas pendataan	A. Frekuensi pencacahan data B. Jumlah pembahasan pencacahan data	$A * B * C * E *$

JP	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS
1	2	3	4	5
			C. Lama pembahasan pencacahan data D. Jumlah petugas per pertemuan E. Akomodasi pertemuan 1 orang	
		Bahan ATK	A. Frekuensi Pemutahiran Data B. Bahan ATK Kab/Kota per Kab/Kota	$A * B$
		Tinta printer	A. Jenis Rumah MBR B. Jumlah tenaga pengolahan analisis data C. Harga tinta printer per unit D. 1 satu petugas pengolah dan analisis data memerlukan 1 tinta printer untuk 1 x Rumah	$(A * B * C) * D$
	3. Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk ketersediaan rumah layak huni kepada Menteri	Transport petugas monitoring & evaluasi	A. Frekuensi Monitoring dan Evaluasi B. Jumlah ketersediaan rumah layak huni C. Jumlah petugas monitoring dan evaluasi D. Transport petugas	$A * B * C * D$
		Bahan Pertemuan	A. Frekwensi pertemuan B. Jumlah Tim Teknis C. Jumlah Pemantau Lapangan D. Jumlah tenaga Pekerja pembangunan rumah E. Transport petugas	$A * (B + C + D) * E$

1. Jenis Pelayanan : 1. **RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU PROVINSI**
2. Indikator : 2. **Cakupan layanan Rumah Layak huni yang terjangkau**
- Definisi Operasional : Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun disewa oleh seluruh lapisan masyarakat
- Pembilang : Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu.
- Penyebut : Jumlah rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah pada kurun waktu tertentu.
4. Target Tahun 2025 : 70%
5. Rumus :

$$\text{Cakupan layanan rumah layak huni dan terjangkau} = \frac{\text{Jml rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$$

6. Langkah Kegiatan :
- 1) Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
 - 2) Melakukan pemutahiran data harga rumah dan penghasilan rumah tangga secara berkala dari kabupaten/kota;
 - 3) Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk rumah layak huni dan terjangkau kepada Menteri.
7. Rujukan :
- 1) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Dan Permukiman;
 - 2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 8/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi MBR Melalui LKM/LKNB;
 - 3) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 3/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 7/PERMEN/M/2008;
 - 4) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 4/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Syariah Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 8/PERMEN/M/2008;
 - 5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 5/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 5/PERMEN/M/2008;
 - 6) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 6/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 6/PERMEN/M/2008;

JP	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS
1	2	3	4	5
1.	RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU			
	IK-2 CAKUPAN LAYANAN RUMAH LAYAK HUNI YANG TERJANGKAU			
	1. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Jumlah peserta pelatihan per angkatan D. Transport peserta pelatihan per peserta	$A * B * C * D$
		Lumpsum/uang harian Peserta	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Lama pelatihan D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan E. Lumpsum/uang harian peserta pelatihan per peserta per hari	$A * B * C * D * E$
		Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Jumlah narasumber lokal pelatihan per angk D. Transport narasumber lokal pelatihan per orang	$A * B * C * D$
		Transport narasumber luar Kab/Kota	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Jumlah narasumber luar pelatihan per angk D. Transport narasumber luar pelatihan per orang	$A * B * C * D$
		Lumpsum/honor/uang harian narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Lama pelatihan D. Jumlah narasumber lokal pelatihan per orang hari E. Lumpsum/uang harian narasumber lokal pelatihan per orang hari	$A * B * C * D * E$

JP	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS
1	2	3	4	5
		Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar	<ul style="list-style-type: none"> A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Lama pelatihan D. Jumlah narasumberl luar pelatihan per orang hari E. Lumpsum/uang harian narasumber luar pelatihan per orang hari 	$A * B * C * D * E$
		Akomodasi pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Lama pelatihan D. Jumlah peserta pelatihan per angk E. Jumlah narasumber lokal pelatihan per angk F. Jumlah narasumber luar pelatihan per angk G. Akomodasi Pelatihan Per Peserta Per Hari 	$A * B * C * (D + E) * F$
		Bahan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan C. Jumlah pelatih pelatihan D. Jumlah peserta pelatihan E. Paket Bahan pelatihan per peserta 	$A * B * (C + D) * E$
	2. Melakukan pemutahiran data harga rumah dan penghasilan rumah tangga secara berkala dari kabupaten/kota	Transport petugas pendataan	<ul style="list-style-type: none"> A. Frekuensi pencacahan data B. Jumlah petugas pencacahan data C. Jumlah pembahasan pencacahan data D. Transport petugas per wilayah 	$A * B * C * D$
		Lumpsum/honor/uang harian petugas	<ul style="list-style-type: none"> A. Frekuensi pencacahan data B. Jumlah petugas pencacahan data C. Lama pembahasan pencacahan data D. Uang harian petugas per hari 	$A * B * C * D * E$

JP	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS
1	2	3	4	5
		Akomodasi petugas pendataan	<ul style="list-style-type: none"> A. Frekuensi pencacahan data B. Jumlah pembahasan pencacahan data C. Lama pembahasan pencacahan data D. Jumlah petugas per pertemuan E. Akomodasi pertemuan 1 orang 	$A * B * C * E *$
		Bahan Pendataan	<ul style="list-style-type: none"> A. Frekwensi pencacahan data B. Jumlah pembahasan pencacahan data C. Jumlah petugas per pertemuan D. Bahan Pendataan 	$A * B * C * D$
	3 Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk ketersediaan rumah layak huni kepada Menteri.	Transport petugas monitoring & evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> A. Frekuensi Monitoring dan Evaluasi B. Jumlah ketersediaan rumah layak huni C. Jumlah petugas monitoring dan evaluasi D. Transport petugas 	$A * B * C * D$
		Bahan Pertemuan	<ul style="list-style-type: none"> A. Frekwensi pertemuan B. Jumlah Tim Teknis C. Jumlah Pemantau Lapangan D. Jumlah tenaga Pekerja pembangunan rumah E. Transport petugas 	$A * (B + C + D) * E$

- 1. Jenis Pelayanan** : **II. LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG DENGAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM**
- Indikator** : **3. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)**
- Definisi Operasional** : Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) adalah lingkungan hunian dengan batas-batas fisik tertentu baik merupakan bagian dari kawasan permukiman maupun kawasan dengan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal di dalamnya dalam lingkup terbatas dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan serta keamanan bagi masyarakat.
- Pembilang** : Jumlah lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meliputi : jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan listrik memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
- Penyebut** : Jumlah lingkungan perumahan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
- 4. Target Tahun 2025** : 100 %
- 5. Rumus** :
- | |
|---|
| Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU = $\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$ |
|---|
- 6. Langkah Kegiatan** :
- 1) Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
 - 2) Melakukan pemutakhiran data lingkungan perumahan secara berkala dari kabupaten/kota;
 - 3) Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kepada Menteri.
- 7. Rujukan** :
- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri;
 - 4) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman;
 - 5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan Dan Permukiman;

JP	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS
1	2	3	4	5
1.	LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG DENGAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM			
	IK-3 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)			
	1. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Jumlah peserta pelatihan per angkatan D. Transport peserta pelatihan per peserta	$A * B * C * D$
		Lumpsum/honor/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Lama pelatihan D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan E. Lumpsum/Uang harian peserta pelatihan per peserta per hari	$A * B * C * D * E$
		Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Jml narasumber lokal pelatihan per angk. D. Transport narasumber lokal pelatihan per orang	$A * B * C * D$
		Transport narasumber dari luar Kab/Kota	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Jml narasumber luar pelatihan per angk. D. Transport narasumber luar pelatihan per orang	$A * B * C * D$
		Lumpsum/honor/uang harian narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Lama pelatihan D. Jml narasumber lokal pelatihan per angk.	$A * B * C * D * E$

JP	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS
1	2	3	4	5
			E. Uang harian narasumber lokal pelatihan per orang hari	
		Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Lama pelatihan D. Jumlah narasumber luar pelatihan per angkatan E. Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar pelatihan per orang hari	$A * B * C * D * E$
		Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Lama pelatihan D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan E. Jumlah narasumber lokal pelatihan per angkatan F. Jumlah narasumber luar pelatihan per angkatan G. Akomodasi pelatihan per peserta per hari	$A * B * C * (D+E+F) * G$
		Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Jumlah peserta pelatihan per angkatan D. Bahan pelatihan	$A * B * C * D$
	2. Melakukan pemutahiran data lingkungan perumahan secara berkala dari kabupaten/kota;	Transport petugas pendataan	A. Frekuensi pencacahan data B. Jumlah petugas pencacahan data C. Jumlah pembahasan pencacahan data D. Transport peserta petugas per wilayah	$A * B * C * D$
		Lumpsum/honor/uang harian petugas	A. Frekuensi pencacahan data B. Jumlah petugas pencacahan data C. Lama pembahasan pencacahan data D. Uang harian petugas per hari	$A * B * C * D * E$

JP	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS
1	2	3	4	5
		Akomodasi petugas pendataan	A. Frekuensi pencacahan data B. Jumlah pembahasan pencacahan data C. Lama pembahasan pencacahan data D. Jumlah petugas per pertemuan E. Akomodasi pertemuan 1 orang	$A * B * C * E *$
		Bahan ATK	A. Frekuensi Pemutahiran Data B. Bahan ATK Kab/Kota per Kab/Kota	$A * B$
		Tinta printer	A. Jenis Rumah MBR B. Jumlah tenaga pengolahan analisis data C. Harga tinta printer per unit D. 1 satu petugas pengolah dan analisis data memerlukan 1 tinta printer untuk 1 x Rumah	$(A * B * C) * D$
	3. Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kepada Menteri.	Transport petugas monitoring & evaluasi	A. Frekuensi Monitoring dan Evaluasi B. Jumlah ketersediaan rumah layak huni C. Jumlah petugas monitoring dan evaluasi D. Transport petugas	$A * B * C * D$
		Bahan Pertemuan	A. Frekwensi pertemuan B. Jumlah Tim Teknis C. Jumlah Pemantau Lapangan D. Jumlah tenaga Pekerja pembangunan rumah E. Transport petugas	$A * (B + C + D) * E$

- 1. Jenis Pelayanan** : **1. RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU DAERAH KAB/KOTA**
- 2. Indikator** : **1. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni**
- Definisi Operasional** : Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau adalah cakupan pemenuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya
- Pembilang** : Jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum di suatu wilayah kerja, pada waktu tertentu
- Penyebut** : Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
- 4. Target Tahun 2025** : 100 %
- 5. Rumus** :
- $$\text{Cakupan rumah layak huni} = \frac{\text{Jml rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$$
- 6. Langkah Kegiatan** :
- 1) Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
 - 2) Melakukan pendataan dan pemutahiran data harga rumah layak huni secara berkala;
 - 3) Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi pembangunan rumah layak huni dan terjangkau;
 - 4) Perizinan pembangunan dibidang perumahan;
 - 5) Melakukan Pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat kepada provinsi
- 7. Rujukan** :
- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 - 3) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan Swadaya;
 - 4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/MENKES/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan.

JP	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS
1	2	3	4	5
1. RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU				
IK-2 CAKUPAN LAYANAN RUMAH LAYAK HUNI YANG TERJANGKAU				
	1. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Jumlah peserta pelatihan per angkatan D. Transport peserta pelatihan per peserta	$A * B * C * D$
		Lumpsum/honor/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Lama pelatihan D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan E. Lumpsum/Uang harian peserta pelatihan per peserta per hari	$A * B * C * D * E$
		Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Jml narasumber lokal pelatihan per angk. D. Transport narasumber lokal pelatihan per orang	$A * B * C * D$
		Transport narasumber dari luar Kab/Kota	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Jml narasumber luar pelatihan per angk. D. Transport narasumber luar pelatihan per orang	$A * B * C * D$
		Lumpsum/honor/uang harian narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Lama pelatihan D. Jml narasumber lokal pelatihan per angk. E. Uang harian narasumber lokal pelatihan per orang hari	$A * B * C * D * E$

JP	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS
1	2	3	4	5
		Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Lama pelatihan D. Jumlah narasumber luar pelatihan per angkatan E. Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar pelatihan per orang hari	$A * B * C * D * E$
		Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Lama pelatihan D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan E. Jumlah narasumber lokal pelatihan per angkatan F. Jumlah narasumber luar pelatihan per angkatan G. Akomodasi pelatihan per peserta per hari	$A * B * C * (D+E+F) * G$
		Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Jumlah peserta pelatihan per angkatan D. Bahan pelatihan	$A * B * C * D$
	2. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data harga rumah layak huni secara berkala	Transport petugas pendataan	A. Frekuensi pencacahan data B. Jumlah petugas pencacahan data C. Jumlah pembahasan pencacahan data D. Transport peserta petugas per wilayah	$A * B * C * D$
		Lumpsum/honor/uang harian petugas	A. Frekuensi pencacahan data B. Jumlah petugas pencacahan data C. Lama pembahasan pencacahan data D. Uang harian petugas per hari	$A * B * C * D * E$
		Akomodasi petugas pendataan	A. Frekuensi pencacahan data B. Jumlah pembahasan pencacahan data C. Lama pembahasan pencacahan data	$A * B * C * E *$

JP	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS
1	2	3	4	5
			D. Jumlah petugas per pertemuan E. Akomodasi pertemuan 1 orang	
		Bahan ATK	A. Frekuensi Pemuahan Data B. Bahan ATK Kab/Kota per Kab/Kota	$A * B$
		Tinta printer	A. Jenis Rumah MBR B. Jumlah tenaga pengolahan analisis data C. Harga tinta printer per unit D. 1 satu petugas pengolah dan analisis data memerlukan 1 tinta printer untuk 1 x Rumah	$(A * B * C) * D$
	3. Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi pembangunan rumah layak huni dan terjangkau			
	a. Penyediaan Peralatan		Lihat kebutuhan alat	
	b. Penyediaan Tenaga Teknik			
	Prog. Pendidikan Teknik (Kerja Sama dg Fak. Teknik)	Biaya Pendidikan Teknik	A. Jumlah peserta pendidikan Teknik B. Biaya pendidikan Teknik per tahun	$A * B$
	Kontrak Sarjana Teknik	Biaya Kontrak Sarjana Teknik dan Informatika	A. Jumlah Sarjana Teknik yang dikontrak B. Biaya kontrak Sarjana Teknik per tahun	$A * B$
	Rekrutmen & Penempatan Sarjana Teknik & Informatika	Biaya Rekrutmen & Penempatan Sarjana Teknik dan Informatika	A. Jumlah Sarjana Teknik dan Informatika yang direkrut B. Biaya rekrutmen dan penempatan Sarjana Teknik dan Informatika	$A * B$

JP	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS
1	2	3	4	5
	c. Promosi	Transport Penyuluhan	A. Frekuensi penyuluhan B. Jumlah tenaga penyuluh (tenaga kecamatan) C. Transport per petugas perumahan kab./kota (kegiatan)	$A * B * C$
		Leaflet	A. Jumlah Rumah Layak huni dan Terjangkau B. Frekuensi penyuluhan C. Biaya pembuatan leaflet per lembar	$A * B * C$
		Poster	A. Jumlah tenaga penyuluh (tenaga kecamatan) B. Jumlah kecamatan C. Biaya pembuatan poster per lembar	$A * B * C$
		Media elektronik	A. Frekuensi penyiaran selama setahun B. Biaya penyiaran per 1 kali siar (radio spot)	$A * B$
	4. Perizinan pembangunan dibidang perumahan;	Formulir	A. Jumlah pemeriksaan Ijin Mendirikan Bangunan B. Harga Formulir Ijin Mendirikan Bangunan C. Selembar Gambar Bangunan Rumah Layak Huni dan Terjangkau	$A * B / C$
		Persyaratan	A. Jenis Rumah Layak Huni dan Terjangkau B. Daftar analisis Harga C. Gambar Rancangan Rumah D. 1 satu petugas pengolah dan analisis data memerlukan 1 Formulir untuk 1 x Rumah	$(A * B * C) * D$
		Biaya Ijin Pembangunan/Renovasi	A. Jumlah luas bangunan rumah B. Biaya pembangunan/renovasi per rumah	$A * B$
	5 Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk rumah layak huni dan terjangkau kepada Provinsi	Transport petugas monitoring & evaluasi	A. Frekuensi Monitoring dan Evaluasi B. Jumlah ketersediaan rumah layak huni C. Jumlah petugas monitoring dan evaluasi D. Transport petugas	$A * B * C * D$

JP	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS
1	2	3	4	5
		Bahan Pertemuan	A. Frekwensi pertemuan B. Jumlah Tim Teknis C. Jumlah Pemantau Lapangan D. Jumlah tenaga Pekerja pembangunan rumah E. Transport petugas	$A * (B + C + D) * E$

1. Jenis Pelayanan : **1. RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU DAERAH KAB/KOTA**
2. Indikator : **2. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau**
- Definisi Operasional : Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat baik untuk dimiliki maupun disewa.
- Pembilang : Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni yang terjangkau, pada waktu tertentu.
- Penyebut : Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu.

4. Target Tahun 2025 : 70 %

5. Rumus :

$$\text{Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau} = \frac{\text{Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni yang terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$$

6. Langkah Kegiatan :
- 1) Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi lain seperti kantor badan pusat statistik kabupaten/kota, koperasi, pengembang, dan perbankan.
 - 2) Melakukan pelatihan kepada para staf di dinas perumahan atau dinas yang menangani perumahan khususnya mengenai skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.
 - 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun *stakeholders* terkait dengan skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.
 - 4) Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data khususnya data harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga (khususnya rumah tangga yang masuk katagori berpenghasilan rendah). Pengumpulan data dapat dilakukan melalui kegiatan survey lapangan atau dapat diperoleh dari kantor statistik, pengembang, dll.
 - 5) Memberikan fasilitasi rumah layak huni dan terjangkau kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah, baik untuk dimiliki maupun cara lain sesuai peraturan perundang-undangan dapat berupa:
 - penyediaan lahan murah bagi pembangunan rumah layak huni.
 - pemberian kemudahan perizinan pembangunan perumahan rumah layak huni
 - pemberian bantuan sebagian pembiayaan pemilikan rumah layak huni.
 - pemberian bantuan sebagian pembiayaan pembangunan rumah layak huni.
 - pemberian bantuan sebagian pembiayaan perbaikan rumah layak huni.
 - 6) Melakukan kegiatan monitoring dan supervisi pelaksanaan fasilitasi kepada masyarakat minimal 2 kali dalam satu tahun anggaran.
 - 7) Melakukan kegiatan evaluasi kegiatan minimal 2 kali dalam satu tahun anggaran.
 - 8) Melakukan pencatatan dan pelaporan minimal 2 laporan dalam satu tahun anggaran.

7. Rujukan

- : 1) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Dan Permukiman;
- 2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 8/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi MBR Melalui LKM/LKNB;
- 3) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 3/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 7/PERMEN/M/2008;
- 4) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 4/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Syariah Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 8/PERMEN/M/2008;
- 5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 5/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 5/PERMEN/M/2008;
- 6) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 6/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 6/PERMEN/M/2008;

JP	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS
1	2	3	4	5
1.	RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU			
	IK-4 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni			
	1. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi lain seperti kantor badan pusat statistik kabupaten/kota, koperasi, pengembang, dan perbankan.	Transport peserta pertemuan	A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta pertemuan C. Transport per petugas bidang perumahan kab./kota (kegiatan)	$A * B * C * D$
		Akomodasi pertemuan	A. Frekuensi Pertemuan B. Jumlah peserta pertemuan C. Biaya akomodasi pertemuan per paket	$A * B * C$
		Bahan pertemuan	A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta pertemuan C. Biaya bahan pertemuan per paket	$A * B * C$
	2. Melakukan pelatihan kepada para staf di dinas perumahan atau dinas yang menangani perumahan khususnya mengenai skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Jumlah peserta pelatihan per angkatan D. Transport peserta pelatihan per peserta	$A * B * C * D$
		Lumpsum/uang harian Peserta	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Lama pelatihan D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan E. Lumpsum/uang harian peserta pelatihan per peserta per hari	$A * B * C * D * E$
		Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Jumlah narasumber lokal pelatihan per angk D. Transport narasumber lokal pelatihan per orang	$A * B * C * D$

JP	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS
1	2	3	4	5
		Transport narasumber luar Kab/Kota	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Jumlah narasumber luar pelatihan per angk D. Transport narasumber luar pelatihan per orang	$A * B * C * D$
		Lumpsum/honor/uang harian narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Lama pelatihan D. Jumlah narasumber lokal pelatihan per orang hari E. Lumpsum/uang harian narasumber lokal pelatihan per orang hari	$A * B * C * D * E$
		Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Lama pelatihan D. Jumlah narasumberl luar pelatihan per orang hari E. Lumpsum/uang harian narasumber luar pelatihan per orang hari	$A * B * C * D * E$
		Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Lama pelatihan D. Jumlah peserta pelatihan per angk E. Jumlah narasumber lokal pelatihan per angk F. Jumlah narasumber luar pelatihan per angk G. Akomodasi Pelatihan Per Peserta Per Hari	$A * B * C * (D + E) * F$
		Bahan Pelatihan	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan C. Jumlah pelatih pelatihan D. Jumlah peserta pelatihan E. Paket Bahan pelatihan per peserta	$A * B * (C + D) * E$

JP	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS
1	2	3	4	5
	3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun <i>stakeholders</i> terkait dengan skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.	Transport Penyuluhan	A. Frekuensi penyuluhan B. Jumlah tenaga penyuluh (tenaga kecamatan) C. Transport per petugas perumahan kab./kota (kegiatan)	$A * B * C$
		Leaflet	A. Jumlah Skim Rumah Layak huni dan Terjangkau B. Frekuensi penyuluhan C. Biaya pembuatan leaflet per lembar	$A * B * C$
		Poster	A. Jumlah tenaga penyuluh (tenaga kecamatan) B. Jumlah kecamatan C. Biaya pembuatan poster per lembar	$A * B * C$
		Media elektronik	A. Frekuensi penyiaran selama setahun B. Biaya penyiaran per 1 kali siar (radio spot)	$A * B$
	4. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data khususnya data harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga (khususnya rumah tangga yang masuk katagori berpenghasilan rendah). Pengumpulan data dapat dilakukan melalui kegiatan survey lapangan atau dapat diperoleh dari kantor statistik, pengembang, dll.	Transport petugas pendataan	A. Frekuensi pencacahan data B. Jumlah petugas pencacahan data C. Jumlah pembahasan pencacahan data D. Transport petugas per wilayah	$A * B * C * D$
		Lumpsum/honor/uang harian petugas	A. Frekuensi pencacahan data B. Jumlah petugas pencacahan data C. Lama pembahasan pencacahan data D. Uang harian petugas per hari	$A * B * C * D * E$

JP	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS
1	2	3	4	5
		Akomodasi petugas pendataan	<ul style="list-style-type: none"> A. Frekuensi pencacahan data B. Jumlah pembahasan pencacahan data C. Lama pembahasan pencacahan data D. Jumlah petugas per pertemuan E. Akomodasi pertemuan 1 orang 	$A * B * C * E *$
		Bahan Pendataan	<ul style="list-style-type: none"> A. Frekwensi pencacahan data B. Jumlah pembahasan pencacahan data C. Jumlah petugas per pertemuan D. Bahan Pendataan 	$A * B * C * D$
	5. Memberikan fasilitasi rumah layak huni dan terjangkau kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah, baik untuk dimiliki maupun cara lain sesuai peraturan perundang-undangan dapat berupa:	<ul style="list-style-type: none"> • penyediaan lahan murah bagi pembangunan rumah layak huni. 	<ul style="list-style-type: none"> A. Frekwensi Rumah Layak Huni dan Terjangkau B. Jumlah Lahan C. Jumlah MBR D. Sertifikasi lahan 	$A * B * C * D$
		<ul style="list-style-type: none"> • pemberian kemudahan perizinan pembangunan perumahan rumah layak huni 	<ul style="list-style-type: none"> A. Jumlah pemeriksaan Ijin Mendirikan Bangunan B. Harga Formulir Ijin Mendirikan Bangunan C. Selebar Gambar Bangunan Rumah Layak Huni dan Terjangkau 	$A * B / C$
			<ul style="list-style-type: none"> A. Jenis Rumah Layak Huni dan Terjangkau B. Daftar analisis Harga C. Gambar Rancangan Rumah D. 1 satu petugas pengolah dan analisis data memerlukan 1 Formulir untuk 1 x Rumah 	$(A * B * C) * D$
			<ul style="list-style-type: none"> A. Jumlah luas bangunan rumah B. Biaya pembangunan/renovasi per rumah 	$A * B$

JP	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> pemberian bantuan sebagian pembiayaan pemilikan rumah layak huni. 	A. Frekwensi bantuan B. Jumlah Biaya bantuan C. Jumlah Suku bunga D. Jangka Waktu pinjaman	$A * B * C * D$
		<ul style="list-style-type: none"> pemberian bantuan sebagian pembiayaan pembangunan rumah layak huni. 	A. Frekwensi bantuan B. Jumlah Biaya bantuan C. Jumlah Suku bunga D. Jangka Waktu pinjaman	$A * B * C * D$
		<ul style="list-style-type: none"> pemberian bantuan sebagian pembiayaan perbaikan rumah layak huni. 	A. Frekwensi bantuan B. Jumlah Biaya bantuan C. Jumlah Suku bunga D. Jangka Waktu pinjaman	$A * B * C * D$
	6. Melakukan kegiatan monitoring dan supervisi pelaksanaan fasilitasi kepada masyarakat minimal 2 kali dalam satu tahun anggaran.	Bahan Pendataan	A. Frekwensi pencacahan data B. Jumlah pembahasan pencacahan data C. Jumlah petugas per pertemuan D. Bahan Pendataan	$A * B * C * D$
		Transport petugas monitoring & evaluasi	A. Frekuensi Monitoring dan Evaluasi B. Jumlah ketersediaan rumah layak huni C. Jumlah petugas monitoring dan evaluasi D. Transport petugas	$A * B * C * D$
		Bahan Pertemuan	A. Frekwensi pertemuan B. Jumlah Tim Teknis C. Jumlah Pemantau Lapangan D. Jumlah tenaga Pekerja pembangunan rumah E. Transport petugas	$A * (B + C + D) * E$

JP	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS
1	2	3	4	5
	7. Melakukan kegiatan evaluasi kegiatan minimal 2 kali dalam satu tahun anggaran.	Bahan Evaluasi	A. Frekwensi pencacahan data B. Jumlah pembahasan pencacahan data C. Jumlah petugas per pertemuan D. Bahan Pendataan	$A * B * C * D$
		Transport petugas monitoring & evaluasi	A. Frekuensi Monitoring dan Evaluasi B. Jumlah ketersediaan rumah layak huni C. Jumlah petugas monitoring dan evaluasi D. Transport petugas	$A * B * C * D$
		Bahan Pertemuan	A. Frekwensi pertemuan B. Jumlah Tim Teknis C. Jumlah Pemantau Lapangan D. Jumlah tenaga Pekerja pembangunan rumah E. Transport petugas	$A * (B + C + D) * E$
	8. Melakukan pencatatan dan pelaporan minimal 2 laporan dalam satu tahun anggaran.	Bahan Pendataan	A. Frekwensi pencacahan data B. Jumlah pembahasan pencacahan data C. Jumlah petugas per pertemuan D. Bahan Pendataan	$A * B * C * D$
		Transport petugas monitoring & evaluasi	A. Frekuensi Monitoring dan Evaluasi B. Jumlah ketersediaan rumah layak huni C. Jumlah petugas monitoring dan evaluasi D. Transport petugas	$A * B * C * D$
		Bahan Pertemuan	A. Frekwensi pertemuan B. Jumlah Tim Teknis C. Jumlah Pemantau Lapangan D. Jumlah tenaga Pekerja pembangunan rumah E. Transport petugas	$A * (B + C + D) * E$

- 1. Jenis Pelayanan** : **II. LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG DENGAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**
- 2. Indikator** : **3. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)**
- Definisi Operasional** : Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) adalah kumpulan rumah dalam berbagai bentuk dan ukuran yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan masyarakat.
- Pembilang** : Jumlah lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meliputi : jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan listrik memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
- Penyebut** : Jumlah lingkungan perumahan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
- 4. Target Tahun 2025** : 100 %
- 5. Rumus** :
- $$\text{Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU} = \frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$$
- 6. Langkah Kegiatan** :
- 1) Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
 - 2) Melakukan pendataan dan pemutakhiran data lingkungan perumahan secara berkala;
 - 3) Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
 - 4) Perizinan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - 5) Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat kepada provinsi.
- 7. Rujukan** :
- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 - 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri;
 - 5) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun;
 - 6) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;

- 7) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman;
- 8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 9) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan Dan Permukiman.

JP	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS
1	2	3	4	5
1.	II. LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG DENGAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
	IK-5 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)			
	1. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Jumlah peserta pelatihan per angkatan D. Transport peserta pelatihan per peserta	$A * B * C * D$
		Lumpsum/uang harian Peserta	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Lama pelatihan D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan E. Lumpsum/uang harian peserta pelatihan per peserta per hari	$A * B * C * D * E$
		Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Jumlah narasumber lokal pelatihan per angk D. Transport narasumber lokal pelatihan per orang	$A * B * C * D$
		Transport narasumber luar Kab/Kota	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Jumlah narasumber luar pelatihan per angk D. Transport narasumber luar pelatihan per orang	$A * B * C * D$
		Lumpsum/honor/uang harian narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Lama pelatihan D. Jumlah narasumber lokal pelatihan per orang hari E. Lumpsum/uang harian narasumber lokal pelatihan per orang hari	$A * B * C * D * E$

JP	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS
1	2	3	4	5
		Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar	<ul style="list-style-type: none"> A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Lama pelatihan D. Jumlah narasumberl luar pelatihan per orang hari E. Lumpsum/uang harian narasumber luar pelatihan per orang hari 	$A * B * C * D * E$
		Akomodasi pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan pelatihan C. Lama pelatihan D. Jumlah peserta pelatihan per angk E. Jumlah narasumber lokal pelatihan per angk F. Jumlah narasumber luar pelatihan per angk G. Akomodasi Pelatihan Per Peserta Per Hari 	$A * B * C * (D + E) * F$
		Bahan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> A. Frekuensi pelatihan B. Jumlah angkatan C. Jumlah pelatih pelatihan D. Jumlah peserta pelatihan E. Paket Bahan pelatihan per peserta 	$A * B * (C + D) * E$
	2. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data lingkungan perumahan secara berkala;	Transport petugas pendataan	<ul style="list-style-type: none"> A. Frekuensi pencacahan data B. Jumlah petugas pencacahan data C. Jumlah pembahasan pencacahan data D. Transport petugas per wilayah 	$A * B * C * D$
		Lumpsum/honor/uang harian petugas	<ul style="list-style-type: none"> A. Frekuensi pencacahan data B. Jumlah petugas pencacahan data C. Lama pembahasan pencacahan data D. Uang harian petugas per hari 	$A * B * C * D * E$

JP	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS
1	2	3	4	5
		Akomodasi petugas pendataan	A. Frekuensi pencacahan data B. Jumlah pembahasan pencacahan data C. Lama pembahasan pencacahan data D. Jumlah petugas per pertemuan E. Akomodasi pertemuan 1 orang	$A * B * C * E *$
		Bahan Pendataan	A. Frekwensi pencacahan data B. Jumlah pembahasan pencacahan data C. Jumlah petugas per pertemuan D. Bahan Pendataan	$A * B * C * D$
	3. Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)			
	a. Penyediaan Peralatan		Lihat kebutuhan alat	
	b. Penyediaan Tenaga Teknik			
	Prog. Pendidikan Teknik (Kerja Sama dg Fak. Teknik)	Biaya Pendidikan Teknik	A. Jumlah peserta pendidikan Teknik B. Biaya pendidikan Teknik per tahun	$A * B$
	Kontrak Sarjana Teknik	Biaya Kontrak Sarjana Teknik dan Informatika	A. Jumlah Sarjana Teknik yang dikontrak B. Biaya kontrak Sarjana Teknik per tahun	$A * B$
	Rekrutmen & Penempatan Sarjana Teknik & Informatika	Biaya Rekrutmen & Penempatan Sarjana Teknik dan Informatika	A. Jumlah Sarjana Teknik dan Informatika yang direkrut B. Biaya rekrutmen dan penempatan Sarjana Teknik dan Informatika	$A * B$

JP	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS
1	2	3	4	5
	c. Promosi	Transport Penyuluhan	A. Frekuensi penyuluhan B. Jumlah tenaga penyuluh (tenaga kecamatan) C. Transport per petugas perumahan kab./kota (kegiatan)	$A * B * C$
		Leaflet	A. Jumlah Rumah Layak huni dan Terjangkau B. Frekuensi penyuluhan C. Biaya pembuatan leaflet per lembar	$A * B * C$
		Poster	A. Jumlah tenaga penyuluh (tenaga kecamatan) B. Jumlah kecamatan C. Biaya pembuatan poster per lembar	$A * B * C$
		Media elektronik	A. Frekuensi penyiaran selama setahun B. Biaya penyiaran per 1 kali siar (radio spot)	$A * B$
	4. Perizinan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);	Formulir	A. Jumlah pemeriksaan Ijin Mendirikan Bangunan B. Harga Formulir Ijin Mendirikan Bangunan C. Selebar Gambar Bangunan Rumah Layak Huni dan Terjangkau	$A * B / C$
		Persyaratan	A. Jenis Rumah Layak Huni dan Terjangkau B. Daftar analisis Harga C. Gambar Rancangan Rumah D. 1 satu petugas pengolah dan analisis data memerlukan 1 Formulir untuk 1 x Rumah	$(A * B * C) * D$

JP	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS
1	2	3	4	5
		Biaya Ijin Pembangunan/Renovasi	A. Jumlah luas bangunan rumah B. Biaya pembangunan/renovasi per rumah	$A * B$
	5. Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat kepada provinsi	Transport petugas monitoring & evaluasi	A. Frekuensi Monitoring dan Evaluasi B. Jumlah ketersediaan rumah layak huni C. Jumlah petugas monitoring dan evaluasi D. Transport petugas	$A * B * C * D$
		Bahan Pertemuan	A. Frekwensi pertemuan B. Jumlah Tim Teknis C. Jumlah Pemantau Lapangan D. Jumlah tenaga Pekerja pembangunan rumah E. Transport petugas	$A * (B + C + D) * E$

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2010

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

SUHARSO MONOARFA